



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
KECAMATAN KAMANRE
DESA WARU

Alamat: Jl.Pesantren Darul Istiqamah Cilallang Kode Pos. 91994

KEPUTUSAN KEPALA DESA WARU
NOMOR : 044/SK/II/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA/ LURAH
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) DESA WARU KECAMATAN KAMANRE
KABUPATEN LUWU

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Waru

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan Tuberkulosis
6. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberkulosis.
7. Keputusan Bupati Luwu Nomor : 537/VII/2025 Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Tingkat Kab Luwu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Pembentukan nama – nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Desa Waru

KEDUA : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingat** pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Belopa

Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Wara



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Luwu
2. Camat Kamanre
3. Kepala UPT. Puskesmas Kamanre
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Desa Wara
Nomor : 044/SK/II/2026
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Luwu
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial
5. Kepala Bapelitbangda
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Kamanre
2. Kapolsek Belopa
3. Danramil Belopa
4. Kepala Puskesmas Kamanre

Ketua : Udding
Wakil Ketua : Arham, S.S

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
 - Hasna
 - Sarmila
 - Lili Subeni
 - Nurlida
 - Ranti
 - Irmawati
 - Yulvia
 - Rasmawati
 - Nurhuda
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
 - Rahmat Saifullah
 - Jumadi.R
 - Andi Buhari
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - Suriani, S.Kep.Ns
 - Erni, Amd.Keb
 - Emi Sulfa
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - Nuralam Mansyur
 - Anita Usman
 - Maslianti Adam

Ditetapkan Di : Belopa
Pada Tanggal : 23 Februari 2026

Kepala Desa Wara

